



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-LAKPIN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lakpin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (*tools*) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lakpin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lakpin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAKPIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Operator E-Lakpin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

Nama : Muhammad Akbar, S.I.P.

NIP : 19921227 202012 1 007

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III.b

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Tugas Operator E-Lakpin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu ke dalam aplikasi E-Lakpin;
2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) KPU sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

R. KURNYADI J

Dan Hukum

Kiraman

